

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

| NOMOR SOP | OT.02.02/C.X.7/2350/2024 |
|-------------------|--|
| TANGGAL PEMBUATAN | 06 Mei 2024 |
| TANGGAL REVISI | 07 Oktober /Revisi Ke 2 |
| TANGAL EFEKTIF | Oktober 2025 |
| DISAHKAN OLEH | Kemenkes Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP 13/305251997032001 |
| NAMA SOP | PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU |

DASAR HUKUM:

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 4. Kekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 5. Kesehatan
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
- 2. Diutamakan Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan kapal/penerbitan dokumen kesehatan
- 3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
- 4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat

KETERKAITAN:

- 1. SOP Penerbitan Sertifikat COP
- 2. SOP Disinseksi Alat angkut
- 3. SOP Desinfeksi Alat Angkut
- 4. SOP Deratisasi Alat Angkut

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- 1. Aplikasi Sinkarkes
- 5. Aplikasi Sinkarkes 9. Komputer, Printer
- 6. Aplikasi Srikandi
- 3. HP Android

- 7. Surat Tugas
- 4. Kendaraan roda 4
- 9. Aplikasi E-Cekkapal

PERINGATAN:

- 1. Apabila SSCEC/SSCC tidak sesuai atau tidak valid, maka termasuk pelanggaran karantina
- 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
- 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
- 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

- 2. Sanitarian Kit

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- 1. Setiap permohonan SSCEC dan pengawasan obat-obatan dan alkes terpadu diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi E-Cekkapal BKK Kelas I Palembana
- 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU

| | Aktivitas | | | | | Mutu Baku | | | | |
|----|--|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|-------------|---|--|
| No | | | Kepala | Ka Timker | Epidemiolog/ Sanitarian/ | | | Keterangan | | |
| | | Adminkes | BKK I & IV | | Entomolog/ Medis/Paramedis | Adum | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima pengajuan permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal | | | | | | Pengajuan Permohonan Online | 30 menit | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal | |
| 2 | Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNBP | | | | | | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal | 10 menit | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi | |
| 3 | Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal dan pengawasan obat-obatan dan alkes dengan menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi | | | | | | Catatan Arahan | 10 menit | Instruksi kerja | |
| 4 | Menyiapkan APD, Sanitarian kit, Aplikasi E- Cekkapal dan surat tugas | | | | | | APD, Aplikasi e- CekKapal, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon | 15 menit | APD dan Peralatan Tersedia | |
| 5 | Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas sanitarian/entomolog/epidemiolog dan untuk pengawasan obat-obatan dan alkes dilakukan oleh petugas medis dan paramedis didampingi agen pelayaran | | | | | | APD, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon | 30-90 menit | Hasil Pemeriksaan | |
| 6 | Melakukan analisa hasil pemeriksan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal | | | Y | a V | | Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal | 20 menit | Laporan hasil pemeriksaan | |
| 7 | Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan risiko tinggi dan melengkapi obat-obatan dan alat kesehatan | | | | | Tidak | Laporan hasil pemeriksaan | 15 menit | Instruksi tindakan penyehatan | |
| 8 | Membuat rekomendasi penerbitan SSCEC dan Sertifikat pengawasan obat-obatan dan alkes | | | | | | Laporan hasil pemeriksaan | 20 menit | Rekomendasi penerbitan SSCEC dan sertifikat pengawasan obat- obatan dan alkes | |
| 9 | Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish | | | | 1 | | Hasil Pemeriksaan di E- Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes | 15 menit | Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi | |

| 10 | Mengajukan penandatanganan digital draft SSCEC kepada Kepala | | | ≯ 1 | Draft SSCEC | 5 menit | Draft SSCEC | |
|----|--|---|--|------------|--|---------|---|--|
| 11 | Menandatangani draft SSCEC | + | | | Draft SSCEC | 5 menit | SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan di CAP basah | |
| 12 | Menyerahkan SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan sertifikat pengawasan obat dan alkes yang sudah ditandatangani petugas pemeriksa kepada agen | | | | Sertifikat SSCEC dan pengawasan obat- obatan dan Alkes yang sudah di tandatangani | 5 menit | Tanda terima dan penyerahan sertifikat | |